



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

CORPORATE FORUM FOR CSR DEVELOPMENT (CFCD)

TENTANG

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MENUJU DESA MANDIRI DAN
DAERAH TAHAN PANGAN

NOMOR: 48/M/HKM.07.01/VII/2025

NOMOR: 172/B-SPK/CFCD/III/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh tiga bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima (23-07-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YANDRI SUSANTO : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA:

2. THENDRI SUPRIATNO

: Ketua Umum *Corporate Forum for CSR Development*, dalam menjalani jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama *Corporate Forum for CSR Development*, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Tanjung Mas Blok B1 No.28, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

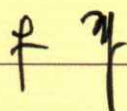
- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah organisasi nirlaba yang memiliki visi menjadi jaringan dan pusat pembelajaran CSR terkemuka di Indonesia. CFCD bertujuan untuk mengembangkan serta meningkatkan kualitas manajemen dan implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) berbasis ISO 26000 tentang Tanggung Jawab Sosial (SR) serta Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Indonesia. CFCD berpengalaman dalam pengembangan desain pembangunan desa, pengembangam kegiatan pertanian dan pangan secara terpadu, melakukan pelatihan, peningkatan kapasitas, pendampingan, pemasaran, dan pengembangan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang pemberdayaan masyarakat desa menuju desa mandiri dan daerah tahan pangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama untuk pemberdayaan masyarakat desa menuju desa mandiri dan daerah tahan pangan melalui program-program yang berbasis pada penguatan ekonomi desa, pertanian berkelanjutan dan sinergi antara pemerintah dengan sektor swasta.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk pemberdayaan masyarakat desa menuju desa mandiri dan daerah tahan pangan.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PASAL 2 RUANG LINGKUP

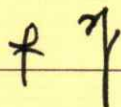
Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui program pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan keragaman produksi/pangan berbasis sumberdaya lokal, akses pasar dan pemasaran serta akses modal/lembaga keuangan.
- b. Pemberdayaan sosial masyarakat untuk meningkatkan ketahanan sosial mencakup modal sosial, pendidikan, kesehatan dan pemukiman masyarakat desa.
- c. Mendorong keterlibatan perusahaan dalam program tanggung jawab sosial (CSR) untuk mendukung pengembangan ekonomi desa melalui sektor pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan yang berkelanjutan.
- d. Penguatan kemitraan dan sinergi CSR dilakukan melalui kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi efektivitas program CSR di desa dan daerah tertinggal, sebagai dasar pemberian penghargaan dan apresiasi bagi perusahaan yang berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan.
- e. Memperluas jangkauan pasar bagi produk pertanian, peternakan dan perikanan desa melalui penguatan rantai distribusi, pemanfaatan teknologi digital, serta kemitraan strategis dengan pelaku industri dan pasar global.

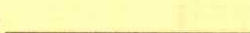
PASAL 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



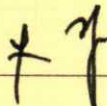
PASAL 4
PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan koordinasi dalam hal perpanjangan atau pengakhiran Kesepahaman Bersama ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:

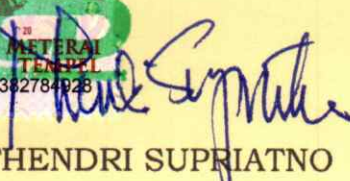


PASAL 9
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



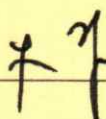

THENDRI SUPRIATNO



PIHAK KESATU,


YANDRI SUSANTO

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:

